

BAB IV

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENERAPAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEKTA CIBEUNYING KIDUL

A. Penerapan Diskresi Oleh Kepolisian Di Wilayah Hukum Polsekta Cibeunying Kidul

Seperti yang telah penulis sebutkan diatas bahwa diskresi itu selalu berkaitan dengan pengambilan keputusan, kekuasaan, atau kewenangan untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap paling bijaksana olehnya dan dapat di pertanggungjawabkan. Perlu diingat bahwa dalam ruang lingkup perkara yang dapat diberikan diskresi secara tidak langsung terdapat dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Dalam pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa :

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi Kepolisia Negara Republik Indonesia.

Di dalam penjelasan Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa bertundak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tundakan yang dapat dilakukan oleh pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak mempertimbangkan manfaat serta rediko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 menurut penulis merupakan kewenangan yang bersumber dari atas kewajiban umum kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Jadi secara umum kewenangan ini dikenal sebagai diskresi kepolisian yang keabsahannya didasarkan pada pertimbangan keperluannya untuk tugas dan kewajibannya.

Pembahasan substansi Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini cukup panjang karena substansi ini merupakan konsep kewenangan kepolisian yang baru diperkenalkan walaupun di dalam kenyataan pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari selalu digunakan. Seorang petugas polisi yang bertugas ditengah-tengah masyarakat seorang diri harus mampu mengambil keputusan apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila diperlukan akan timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum. Dalam keadaan seperti itu tidak mungkin baginya untuk meminta pengarahan terlebih dahulu dari atasannya sehingga harus berani memutuskan sendiri tindakannya. Terdapat kekhawatiran bahwa petugas tersebut akan bertindak sewenang-wenang dengan sangat tergantung kepada kemampuan subyektif beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila seorang petugas kepolisian akan melaksanakan diskresi, yaitu bahwa tindakan harus benar-benar diperlukan atau asas keperluan, tindakan yang paling tepat untuk mencapai sasaran yaitu hilangnya suatu gangguan atau tidak terjadinya sesuatu yang dikhawatirkan, dalam hal ini yang dipakai sebagai ukuran yaitu tercapainya tujuan. Dalam mengambil tindakan harus senantiasa dijaga keseimbangan antara sifat dan tindakan atau sarana yang

dapat digunakan dengan esar kecilnya suatu gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus di tindak.

Suatu gangguan ketertiban yang kecil tidak perlu ditiadakan dengan tindakan yang memuat orang-orang disekitarnya menjadi panik. Sebaliknya, apabila suatu tindakan lunak dan persuasif tidak mampu menghilangkan gangguan ketertiban yang dihadapi, seorang petugas kepolisian harus memutuskan untuk mengambil tindakan lain yang lebih sesuai dengan tingkat dan sifat gangguan yang dihadapinya. Dalam mengambil tindakan berdasarkan penilaian sendiri yang paling kualitas tindakan adalah kemampuan dan pengalaman petugas Kepolisian yang mengambil tindakan tersebut. Oleh karena itu tentang diskresi kepolisian dalam Pasal 18 ayat (1) harus dikaitkan juga dengan konsekuensi pembinaan profesi yang diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 sehingga terlihat adanya jaminan bahwa petugas kepolisian akan mampu mengambil tindakan secara tepat dan profesional berdasarkan penilaiannya sendiri dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Rumusan dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan rambu-rambu bagi pelaksanaan diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu selain atas keperluan, tindakan diskresi tetap harus sesuai dan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya ketika penulis mengadakan penelitian di kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul ternyata dalam praktek kepolisian, sistem seleksi perkara pidana rupanya sudah tidak asing lagi. Apakah perkara itu memang secara legalitas dibenarkan, atau bahkan perkara pidana murni pun dapat diselesaikan di tingkat penyidikan dengan

berbagai pertimbangan. Maka di dalam melihat hukum pidana positif tidak selalu harus kaku, sehingga kebijaksanaan-kebijaksanaan seperti menghentikan atau mengeyampingkan perkara pidana yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan dari sudut tugas-tugas kepolisian dapat terjadi. Untuk menghindarkan kehilafan-kehilafan, dan adanya tuntutan pra peradilan yang tidak menguntungkan polisi, maka setiap usul untuk menghentikan atau mengeyampingkan perkara di Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul harus diadakannya “gelar perkara”.

Dalam gelar perkara ini anggota atau penyidik yang menangani perkara yang menggelarkan dan biasanya dihadiri oleh Kanit Serse, Wa Kanit Serse, serta Kapolsek selaku pimpinan. Dengan begitu pola-pola kebijaksanaan untuk menseleksi perkara-perkara di Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul dilaksanakan melalui gelar perkara, sudah tentu gelar perkara itu tergantung dari masalah pidana yang dihadapi, ada yang sederhana dan ada pula yang cukup rumit.

Dalam menentukan kebijaksanaan untuk menghentikan, mengeyampingkan atau menyelesaikan perkara di tingkat penyidikan ini kadang-kadang memang terjadi bentrok antara kepentingan kebijaksanaan untuk mengabdikan permohonan para pihak, dalam arti para pelaku dan korban agar perkara diselesaikan saja di tingkat penyidikan, dengan ketentuan-ketentuan administrasi penyidikan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan maupun oleh ketentuan-ketentuan kebijaksanaan administrasi pengawasan, sebab cara-cara tersebut mungkin secara teoritis hukum dan administrasi tidak dibenarkan, tetapi dalam kebutuhan praktek sering ditempuh hal ini melihat kasus per kasus perkara. Seperti halnya di Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul dalam suatu pidana biasa, laporan itu diterima oleh Pelayanan Masyarakat atau di penjagaan atau di Shabara.

Laporan diterima dan setelah perkara itu diproses oleh penyidik serse sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kemudian para pihak tiba-tiba mohon dengan sangat agar perkara itu dihentikan saja. Kemudian menurut pertimbangan polisi pun perkara itu mungkin lebih baik tidak di proses karena dianggap kurang banyak manfaat, lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, maka untuk menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dan administrasi, kadang-kadang perkara pidana murni di formulasi oleh para pihak seolah-olah menjadi delik aduan, sehingga para pihak mencabut perkara yang dilaporkan itu sebagai tindak pidana dalam keluarga. Menurut hemat penulis ditinjau dari sudut aturan formal, cara tersebut jelas tidak benar dan merupakan suatu tindakan penyelundupan hukum, tetapi dilain pihak polisi lebih bijak mempertahankan tujuan hukum daripada ketentuan-ketentuan formal.

Pada dasarnya polisi di dalam melaksanakan tugas kewajibannya selalu berpegang pada perundang-undangan yang berlaku, selaku penegak hukum akan menegakkan semua ketentuan hukum yang berlaku, ini memang karena kewajibannya. Namun disamping selaku penegak hukum tugas polisi adalah Pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di daerahnya, dalam hal ini kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dapat menyeimbangkan kepada semua tugas itu selalu menjadi perhatian utama, sehingga mau tidak mau di dalam pelaksanaan tugas selalu ditempuh berbagai cara yang tepat. Unsur kebijaksanaan selaku melengkapi ketentuan-ketentuan hukum positif yang berlaku, bahkan di beberapa hal dapat mengesyampingkan ketentuan hukum positif yang berlaku pada suatusaat dan tempat sulit untuk dipaksakan berlakunya ketentuan perundang-undangan.

Kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil oleh petugas polisi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kota Cibeunying Kidul tersebut diatas terutama karena berdasarkan asas

manfaat dan kewajibannya, seperti diketahui bahwa tidak semua peristiwa yang terjai oleh polisi diteruskan kepada kejaksaan, karena tugas-tugas polisi dapat bersifat refresif maupun preventif, dengan demikian sejak awal sudah ada penyaringan data, dan hal tersebut terjadi pada masing-masing instansi sesuai kewenangannya. Menurut ketentuan hukum positif perkara-perkara pidana yang bias dicabut adalah perkara-perkara aduan (delik aduan), tetapi di dalam praktek umumnya perkara-perkara seperti penipuan, penggelapan serta perkara-perkara lain pun bias diadakan pencabutan perkara.

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pada pola perilaku nyata, yaitu bertujuan untuk mencapai kedamaian, oleh karena itu maka tugas utama penegak hukum adalah mencapai keadilan. Dengan demikian sesungguhnya penegakan hukum itu suatu usaha, kegiatan atau pekerjaan agar hukum itu tegak dan kedamaian itu berdiri. Untuk mencapai tujuan ini maka harus ada suatu penyesuaian antara nilai atau kaidah-kaidah dengan pola-pola perilaku nya yang dihadapi oleh polisi, jadi bahwa penegakan hukum itu adalah pekerjaan polisi. Telah dijelaskan oleh penulis bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses, proses untuk mengkonkretkan wujud hukum yang masih abstrak menjadi konkret, artinya peraturan perundang-undangan itu tidak banyak artinya apabila tidak diaplikasikan secara konkret oleh polisi, usaha untuk mengkonkretkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum abstrak itu akan banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, dan seperti yang telah dijelaskan bahwa di dalam penegakan hukum itu ternyata banyak sekali dilakukan diskresi. Sehubungan dengan itu maka menjelaskan bagaimana pelaksanaan diskresi dan faktor-faktor apa yang kiranya dapat mempengaruhi pelaksanaan pemberian diskresi kepolisian itu, kiranya dapat digunakan pemikiran mengenai penegakan hukum. Karena diskresi itu juga diberikan oleh petugas di

dalam kerangka penegakan hukum yang lebih luas sebagai dikatakan diatas. Dengan demikian menurut hemat penulis, faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian wewenang diskresi kepolisian itupun dapat dipengaruhi oleh faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor fasilitasnya, faktor masyarakatnya, dan faktor kebudayaanya.

B. Faktor-faktor yang mendorong serta menghambat penerapan diskresi oleh penyidik selaku penegak hukum di wilayah hukum Polsekta Cibeunying kidul

Dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian, kewenangan diskresi yang dimiliki polisi selaku institusi Negara selaku pejabat publik dalam hal penegakan hukum sudah tidak asing lagi untuk melakukan tindakan diskresinya, akan tetapi pada saat seorang penyidik Kepolisian terkadang dihadapkan dengan suatu masalah-masalah yang dirasa ringan, kurang efektif dan efisien untuk dilakukannya penyidikan sampai dilimpahkan (P21) ke Penuntut Umum Kejaksaan, selanjutnya ke tahap Pengadilan untuk diputus oleh Hakim. Namun di dalam pelaksanaan diskresi oleh penyidik kepolisian terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi untuk dasar dilakukannya tindakan diskresi penyidik tersebut. Dalam melakukan penyidikan, seorang penyidik di Unit Reskrim Polsekta Cibeunying Kidul juga terdapat faktor-faktor tertentu dalam pelaksanaan dan kewenangan diskresinya. Para penyidik di Polsekta Cibeunying kidul juga mempunyai faktor dorongan dan hambatan pada saat penyidikan perkara pidana di wilayah hukum Polsekta Cibeunying Kidul.

Beberapa faktor yang mendorong penyidik dalam menggunakan diskresinya pada saat penyidikan terhadap suatu tindak pidana di Unit Reserse Kriminal Polsekta Cibeunying Kidul adalah :

1. Faktor Internal Dalam Mendorong Diskresi Penyidik

Faktor internal dalam diskresi penyidik dimiliki oleh penegak hukum selaku pejabat publik yang oleh Negara mendapatkan tugas dan fungsi pelaksanaan penyidikan adalah faktor yang terdapat serta mempengaruhi di dalam kubu seorang penyidik Kepolisian itu sendiri dalam mengambil tindakan diskresinya. Diantara Faktor Internal tersebut adalah :

a. Subtansi peraturan perundang-undangan

Dalam hal diskresi oleh penyidik terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang mendasari suatu tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik yaitu di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h tersebut dijelaskan bahwa seorang penyidik berhak untuk mengadakan penghentian penyidikan dan Pasal 16 ayat (1) huruf I, serta dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan juga bahwa untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Hal tersebut dapat diartikan dalam hal diskresi ini, seorang aparat penyidik Kepolisian berhak mengadakan penghentian penyidikan suatu perkara pidana dalam fungsi dan wewenangnya bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan syarat demi kepentingan umum serta rasa tanggung jawab demi profesionalisme seorang prnyidik dalam setiap tugasnya.

b. Instruksi dari Pimpinan

Instruksi dari pimpinan secara struktural juga mempunyai peran penting dalam pengambilan suatu tindakan diskresi oleh penyidik kepolisian, sebuah instruksi pimpinan sangatlah membantu pada pengambilan suatu diskresi yang dilakukan penyidik tindak pidana.

“menurut Aiptu Adi Akhmadi selaku anggota Unit 1 Reskrim Polsekta Cibeunying Kidul, seorang pimpinan dirasa cukup berpengalaman dan mahir dalam sebuah tugasnya sebagai aparat penegak hukum, hal tersebut sebagai sebuah pertimbangan dan instruksi yang sangat penting terhadap seorang bawahannya dalam membantu untuk pemecahan sebuah masalah hukum supaya lebih efektif dalam penyelesaian suatu permasalahan yang dihadapi oleh seorang penyidik”⁵⁰

Instruksi dari pimpinan untuk memproses atau melanjutkan penyidikan ataupun diambil jalan diskresi yang terkadang berupa memaafkan, menasehati, ataupun menghentikan penyidikan akan dipatuhi dan dilaksanakan oleh penyidik yang bersangkutan. Dengan demikian instruksi dari pimpinan merupakan pendorong yang sangat kuat, karena dari instruksi pimpinan dapat berupa suatu perintah terhadap bawahannya untuk melakukan diskresi pada suatu tingkat penyidikan terhadap perkara pidana, karena bagaimanapun suatu instruksi pimpinan merupakan suatu perintah bagi bawahannya untuk melaksanakan serta menerapkannya dalam tugas dan wewenangnya sebagai aparat penyidik tindak pidana.

c. Penyidik sebagai penegak hukum

“menurut Aiptu Adi Akhmadi selaku anggota Unit 1 Reskrim Polsekta Cibeunying Kidul, dalam melaksanakan penyidikan terhadap suatu perkara pidana kadang melaksanakan seorang penyidik terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku kejahatan dalam penyelesaian perkaranya, karena permasalahan hukum tersebut dirasa ringan serta kurang efektif bila diproses melalui hukum pidana formal”⁵¹

Peran dan kedudukan polisi sebagai penyidik telah memberikan wewenang pada polisi untuk melakukan diskresi sesuai yang telah diatur oleh Undang-undang sehingga petugas penyidik tersebut dapat mempergunakan diskresi dalam melaksanakan

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

tugasnya. Dari hal tersebutlah dapat mendasari sebagai faktor bagi seorang penyidik kepolisian dalam menerapkan serta menggunakan kewenangan diskresi penyidik.

d. Situasi dalam penyidikan

Penilaian terhadap suatu perkara apakah perlu atau tidaknya dilakukan suatu tindakan diskresi oleh penyidik sangatlah penting sekali, karena dalam hal situasi yang memungkinkan bagi seorang aparat penyidik untuk melaksanakan kewenangan diskresinya terhadap suatu perkara pidana yang ditanganinya, karena menurut penilaiannya penyidik perkara tersebut merupakan delik aduan dan sangat ringan serta tidak efektif untuk dilakukannya suatu tindakan penyidikan, maka dari itu menurut situasi dan kondisi yang demikian kewenangan diskresi yang dimiliki aparat penyidik kepolisian sangatlah berfungsi dengan baik serta efektif.

2. Faktor Eksternal Yang Mendorong Diskresi Penyidik

Beberapa faktor yang menjadi pendorong bagi penyidik dalam menggunakan wewenang diskresi pada data penyidikan tindak pidana di Unit Reskrim Polsekta Cibeunying Kidul.

a. Dukungan Dari Masyarakat

“menurut Aiptu Adi Akhmadi selaku anggota Unit 1 Reskrim Polsekta Cibeunying Kidul, dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan diskresi sangat dibutuhkan, karena suatu aspek kepentingan umum sangat berkaitan dengan masyarakat. Karena masyarakat sebagai objek pandangan penyidik atas tindakan diskresi boleh atau tidaknya tindakan tersebut dilaksanakan, sehingga dalam hal ini pandangan masyarakat atas suatu kasus sangat diperlukan dalam keefektifan suatu proses penyidikan, jangan sampai tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik malah menimbulkan dampak negative dimasyarakat”⁵²

Dalam pelaksanaan diskresi oleh aparat Kepolisian, dukungan dari masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam menunjang kinerja serta profesionalisme dari aparat kepolisian dalam memberantas dalam kejahatan yang selalu menghantui rasa aman serta tentram di

⁵² Ibid.

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari serta peran dari masyarakat terhadap aparat kepolisian adalah sebagai kontrol sosial terhadap suatu penegak hukum yang dilakukan oleh sebagai penjaga pintu gerbang di dalam proses, proses yang dilakukan oleh aparat kepolisian masuk kedalam satu Sistem Peradilan Pidana.

Disamping itu masalah dalam pelaksanaan diskresi oleh penyidik tersebut merupakan sangat berkaitan dengan masyarakat sebagai objek dari tugas dan fungsi polisi sebagai alat Negara untuk melindungi, mengayomi serta menegakan hukum demi rakyat. Akan tetapi dari yang menjadi hambatan tersebut yakni permasalahan dari mindset atau anggapan polisi terhadap masyarakat sebagai letak dari tugas dan fungsinya, anggapan seorang polisi terhadap masyarakat apabila dinilai atau dipandang masyarakat tersebut adalah subyek yang harus dilindungi, dilayani serta dibina maka anggapan tersebut menitik beratkan pada kewenangan diskresi yang lebih besar dan optimal.

3. Faktor Penghambat Diskresi Penyidik

Beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam menggunakan wewenang diskresinya pada saat penyidikan tindak pidana di Polsekta Cibeunying Kidul.

a. Masih Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia dirasa masyarakat sangat lemah sekali. Karena dalam pranata serta sistem hukum di Indonesia masih banyak kekurangan dan mudah di terobos oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadi celah bagi aparat penegak hukum dalam menegakan dimasyarakat. Hal tersebut sangat menyulitkan penyidik dalam melakukan diskresinya dengan baik dan efektif.

Masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*”, yang merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat. Diantara masalah tersebut adalah :

1. Masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) calon ataupun penegak hukum tersebut.
2. Masalah penegak hukum “*in abstracto*” (proses pembuatan produk perundang-undangan).
3. Masalah kualitas penegak hukum “*in concreto*” dan
4. Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum) masyarakat.

Masalah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sejak dulu dirasa sangat memberatkan bagi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, maka dari itu perlunya suatu sikap yang bermoral, bertika dan menjunjung tinggi profesionalisme berdasarkan kode etik yang diemban oleh setiap personal aparat yang diberikan kewenangan atau legitimasinya oleh Negara.

b. Kendala Finansial

“menurut Aiptu Adi Akhmadi selaku anggota Unit 1 Reskrim Polsekta Cibeunying Kidul, Dalam melakukan upaya penegakan hukum, seorang penyidik dalam dinasnya melakukan suatu penindakan terhadap laporan dari masyarakat tentang kejadian tindak pidana, akan tetapi dalam melakukan penindakan, seperti halnya penyamaran, pembuntutan, penangkapan samapi dengan jatah makan tahanan tersangkakejahatan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit penyidik dalam memproses suatu tindak pidana hanya mendapatkan 15-30 persen anggaran dari keseluruhan penganggaran di lingkungan Unit Reskrim Polsekta Cibeunying Kidul”⁵³

Hal tersebut yang membuat kurang pembiayaan dalam melakukan proses hukum dari laporan masyarakat tentang kejahatan, selain itu juga patokan jumlah minimal kasus yang ditangani sangat banyak, dari penanggaran tersebut yang dirasa tidak berhak menjadikan tidak sedikit dari anggota Unit Reskrim Poleskta Cibeunying Kidul mengeluarkan uang

⁵³ Ibid.

pribadinya demi tugas dinas yang mereka emban. Dari permasalahan tersebut sangat menghambat tugas penyidikan dan penyidik dalam melakukan penyidikan dan tindakan diskresi dari penyidik tersebut terkesan tidak optimal dan kurang sesuai, karena kasus yang seharusnya mendapatkan diskresi dari penyidik malah tidak dilakukan diskresi, serta disamping itu tindakan diskresi tersebut terkesan pengambilan langkah dari penyidik tersebut bukan berdasarkan atas hukum, akan tetapi berdasarkan atas pencegahan pembengkakan biaya penyidikan dan kehidupan tersangka.

c. Oknum Aparat

“menurut Aiptu Adi Akhmadi selaku anggota Unit 1 Reskrim Polsekta Cibeunying Kidul, Dalam penegakan hukum yang di lakukan oleh aparat penyidik, penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh seorang oknum sangat dimungkinkan karena alasan kesejahteraan yang masih belum tercukupi karena disengaja ataupun tidak disengaja, sehingga hal tersebut juga berimbas kepada diskresi yang dilakukan oleh seorang oknum tersebut, dengan dalil kesejahteraan tersebut menimbulkan suatu sikap kong kalikong antara seorang tersangka dengan penyidik sangat dimungkinkan yang berujung pada suap yang diterima oknum dari seorang tersangka”⁵⁴

Tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut menjadikan rusaknya tatanan pranata hukum di Indonesia dan mencoreng citra dari instansi yang menjadi payung dimana oknum tersebut bekerja dan melaksanakan tugas dinasnya sebagai aparat penegak hukum. Hal itu sangat disayangkan, karena ulah dari salah satu oknum menjadikan jaminan atas hukum di Indonesia ini tidak dipercaya lagi oleh masyarakat termasuk oleh oknum yang mempunyai kewenangan menurut pertimbangan secara pribadi atas berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan tindakan diskresi tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Negara Republik Indonesia.

Disamping itu penentuan tindakan diskresi juga ditentukan pada basis moral penyidik selaku aparat penegak hukum. Basis moral diperlukan karena kebijakan tau tindakan yang

⁵⁴ Ibid.

mutu dan berorientasi pada perubahan bagi kepentingan orang banyak atau kepentingan umum, hanya bias lahir dari lembaga atau pengambil keputusan yang memiliki tingkat kesadaran moral yang mumpuni.

d. Pengetahuan Penyidik

Penyidik sebagai aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya haruslah mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum. Pengetahuan para penyidik selaku aparat Kepolisian yang berada di lingkungan Unit Reskrim Polsekta Cibeunying Kidul sangat berbeda-beda. Hal tersebut dirasa sangat-sangat mempengaruhi tentang suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani suatu perkara pidana. Dari pengetahuan yang berbeda-beda tersebut dirasa dalam melakukan tugasnya sebagai penegak hukum, pelaksanaan tugas tersebut kurang optimal.

Dari beberapa wawancara terhadap informan penyidik di lingkungan Unit Reskrim Polsekta Cibeunying Kidul, pengetahuan akan suatu tindakan diskresi oleh polisi sangatlah minim dan tidak merata diseluruh sumber daya manusia yang ada di lingkungan Unit Reskrim Polsekta Cibeunying Kidul, hal tersebut membuat hambatan yang besar dalam pelaksanaan diskresi di dalam kekuasaan penyidikan oleh penyidik polisi, karena dalam penanganan suatu perkara pidana oleh penyidik, penyidik dituntut untuk menjadi seorang pimpinan (leader) yang mengakomodir kepentingan umum serta kepentingan umum serata kepentingan tersangka ataupun korban dari kejahatan sehingga keadilan yang dicita-citakan masyarakat itu dapat terjadi, akan tetapi nyata dalam bentuk realisasinya oleh aparat penegak hukum.

e. Partisipasi Para Pihak

Kurangnya pemahaman dari tersangka yang berasal dari masyarakat juga berimbas kepada diskresi yang dilakkan oleh penyidik, karena ketidaktahuan akan diskresi dari tersangka menjadikan kurangnya partisipasi dan keaktifan dari tersangka tersebut dalam memberika segala sesuatu yang dibutuhkan oleh penyidik dalam melakukan diskresi yang menjadi kewenangan penyidik. Hal tersebut sangat menghambat penyidik untuk melakukan tindakan diskresinya.

Karena pada halnya tersangka mempunyai peran penting dalm memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh seorang penyidik dalm proses pemeriksaan perkara tindak pidana. Dari keterangan tersangka tersebut menjadi pedoman bagi seorang penyidik untuk melakukan tindakan diskresi menurut penilaiannya sendiri. Apabila keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik kepada tersangka kurang lengkap, maka tindakan diskresi yang dilakukan oleh penyidik pun akan lama untuk dilakukan bahkan semisal keterangan yang berikan oleh tersangka kuat maka bias saja diskresi dari penyidik tidak akan dilakukan.

Aparat penegak hukum dalam menegakan hukum tidak lepas akan suatu faktor-faktor yang mempengaruhinya, hal tersebut penting karena dalam menegakan hukum, seorang polisi langsung berhadapan dengan masyarakat, sehingga dalam menegkan hukum kadang polisi selaku aparat penegak hukum mempunyai masalah ataupun dampak positif dalam menegakan suatu norma positif di masyarakat.

Karena diskresi dalam pelaksanaanya dianggap penting sekali, karena tindakan tersebut menyangkut pengambilan keputusan yang sifatnya sangat terikat oleh hukum dimana penilaian pribadi memegang peranan dalam pelaksanaan diskresi. Hal tersebut menimbulkan sutu presepsi dasar yang dimana diskresi merupakan suatu legitimasi dari aparat penegak hukum dalam memberikan suatu kebijakan atau keputusan. Dalam konteks

legitimasi tersebut melatar belakangi hubungan antara seorang penegak hukum atau penyidik yang dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu tindakan atau keputusan yang ditujukan langsung kepada seorang pelaku kejahatan yang latar belakangnya adalah bagian dari masyarakat. Dari hal tersebut keefektifan dari fungsi penegakan hukum dapat diketahui dalam peranannya untuk menegakan hukum dimasyarakat karena fungsi diskresi tersebut merupakan aspek paling penting dalam Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

